

## **IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENERTIBAN TERNAK DI DESA NAPAN KECAMATAN BIKOMI UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**Sigibertus Nono<sup>1</sup>, Fidelis Atanus<sup>2</sup>, Yoakim Rembu<sup>3</sup>**  
Universitas Timor, Kefamenanu [nsigibertus@gmail.com](mailto:nsigibertus@gmail.com)<sup>1</sup>,  
Universitas Timor, Kefamenanu [atanusf@gmail.com](mailto:atanusf@gmail.com)<sup>2</sup>,  
Universitas Timor, Kefamenanu [s2yoakimrembu@gmail.com](mailto:s2yoakimrembu@gmail.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penertiban Ternak di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara kabupaten Timor Tengah Utara. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif yang dianalisis dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Merille S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan Peraturan desa ini karena empat dari sembilan indikator implementasi kebijakan Menurut Merille S. Grindle belum dilaksanakan secara maksimal, diantaranya kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, pelaksana program, kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Saran peneliti agar implementasi Peraturan desa ini lebih optimal adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat peternak dalam menertibkan hewan ternaknya serta melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua pihak yang terlibat dalam implementasi peraturan desa.

**Kata Kunci: Implementasi, Pemerintah Desa, Penertiban Ternak.**

### **ABSTRACT**

*The aim of this research is to find out how to implement Village Regulation Number 02 of 2020 concerning Livestock Control in Napan Village, North Bikomi District, North Central Timor Regency. The method used in this research is a descriptive qualitative method which is analyzed using Merille S. Grindle's policy implementation model theory. The results of the research show that the implementation of this village regulation has not been optimal because four of the nine indicators of policy implementation according to Merille S. Grindle have not been implemented optimally, including influencing interests, program implementers, power, interests and strategies of the actors involved and the level of compliance. and a response from the implementer. The researcher's suggestion for more optimal implementation of this village regulation is to increase supervision of the farming community in controlling their livestock and carry out comprehensive outreach to all parties involved in the implementation of village regulations.*

**Keywords: Implementation, Village Government, Livestock Control**

## **PENDAHULUAN**

Sejalan dengan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah desa mempunyai peran penting dalam menciptakan ruang untuk mendukung iklim yang layak di wilayahnya. Dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan yang cukup vital karena diberikan hak rekognisi dan subsidiaritas. Dengan keistimewaan ini, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menciptakan regulasi yang dapat mendukung kinerja dalam pemerintahannya.

Dalam kaitan dengan penciptaan regulasi, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mencipta beberapa produk hukum, antara lain Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Penciptaan ketiga produk hukum ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil di desa. Dengan ini, masyarakat di desa dapat diarahkan untuk makin sadar hukum karena dilibatkan secara aktif untuk ikut berpendapat dan mengambil keputusan secara bersama. Pelibatan masyarakat dalam dinamika di desa selalu didorong untuk tidak hanya ikut memberi aspirasi tetapi dapat juga berproduksi dalam segala bidang demi mendukung kemajuan di desanya.

Dari ketiga produk hukum yang menjadi kewenangan desa, Perdes diatur lebih rinci karena merupakan penjabaran dari regulasi yang lebih tinggi. Untuk itu, perdes yang diciptakan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, seperti: mengganggu kerukunan antar warga masyarakat, mengganggu akses terhadap pelayanan publik, mengganggu kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengandung diskriminasi suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan serta gender. Dengan kata lain, perdes yang diciptakan dan ditetapkan setelah dibahas bersama dengan BPD haruslah sesuai dengan

kepentingan masyarakat secara umum di desa.

Pembuatan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 oleh Pemerintah Desa merupakan bentuk kesadaran hukum atas masalah publik yang berkaitan dengan eksistensi ternak. Perdes ini telah disosialisasikan kepada masyarakat kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa Napan untuk menjamin penertiban ternak.

Desa Napan sebagai wilayah yang masyarakatnya memelihara ternak merasa perlu mengeluarkan perdes tentang penertiban ternak karena beberapa hal, seperti semakin sempitnya lahan penggembalaan karena permukiman dan pembangunan berbagai fasilitas pemerintahan di daerah perbatasan, meningkatnya konflik antar warga karena ternak menyerobot pekarangan dan kebun masyarakat dan tingginya kecelakaan lalu lintas karena menabrak ternak.

Meskipun demikian, implementasi perdes dimaksud belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat. Ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang melepas liar ternaknya sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga lainnya. Selain gangguan ketertiban, masalah lain adalah lingkungan menjadi rusak, kotor sehingga tidak mengenakan pemandangan umum.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan sangat bergantung pada isi dan maknanya.

### **1. Isi Kebijakan**

Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle sebagai berikut :

- a. Adanya program yang mempengaruhi sebuah kepentingan.
- b. Beberapa manfaat yang akan diperoleh.
- c. Luasnya perubahan yang dikerjakan.

- d. Kewenangan dalam pengambilan keputusan.
- e. Yang menjalankan sebuah program
- f. Ketersediaan sumber daya.

## 2. Lingkungan Kebijakan

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tangkap

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar bukan berbentuk angka-angka. Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang terjadi secara alami ataupun rekayasa manusia.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tentang Penertiban Ternak di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lahirnya Perdes Nomor 02 Tahun 2024 merupakan bentuk kesadaran hukum dari masyarakat di desa Napan atas ketertiban ternak. Hal ini dikarenakan sebab sejak lama mereka telah terbiasa memelihara ternak, seperti sapi, kerbau, kambing, kuda dan babi. Pada zaman dulu, masyarakat memelihara ternak secara tradisional yakni dengan melepas liar di padang penggembalaan. Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah desa melakukan upaya untuk melakukan penertiban. Hal ini dikarenakan banyak ruang yang sudah dijadikan permukiman sehingga padang penggembalaan semakin sempit.

Penertiban ternak dilakukan dengan adanya pemisahan lokasi ternak dan lokasi perkebunan dengan pembuatan pagar sepanjang 10 km. Hal ini

dimaksudkan untuk meminimalisir konflik antar warga akibat hewan memasuki kebun masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga membuka kebun kolektif untuk ditanami berbagai tanaman umur panjang, seperti jati, ubi kayu, kemiri, nangka dan mangga.

Pemerintah desa pun memperkenalkan tanaman untuk pakan ternak sapi dan kambing yang dikenal dengan lantoro. Untuk meningkatkan produksi pakan ternak, pemerintah desa pun menginisiasi pembukaan lahan kolektif yang berlokasi di di Kiubatan, Neofmahala, dan Potonaekin seluas 250 Ha untuk ditanami pakan ternak. Dari upaya yang dilakukan ini, masyarakat dapat kelimpahan, baik pakan ternak maupun pasokan bahan makan untuk kebutuhan masyarakat sendiri. Masyarakat menanam di kebun kolektif itu dengan tanaman seperti pakan ternak, ubi kayu, jagung, padi ladang, dan kacang tanah.

Musibah mulai terjadi ketika terjadi pergolakan di Timor Leste (dulu Timor Timur). Pada masa konflik tersebut, sebanyak 6400 orang dari Oekusi (District Oecusse) yang mengungsi ke Desa Napan. Dalam kondisi panik akan konflik yang terjadi dan kesibukan untuk mencari tempat penampungan bagi para pengungsi itulah sistem penataan kebun kolektif dan lokasi ternak tidak bisa dipertahankan lagi. Masyarakat masuk dan menguasai kebun kolektif untuk dijadikan permukiman serta tempat untuk berkebun. Hewan juga kembali dilepas liar sehingga pakan ternak menjadi tidak terpelihara lagi. Hingga saat ini, kebun pakan ternak tidak terurus lagi.

Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2024 merupakan hasil kerja kolaboratif antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Napan. Sosialisasi Perdes ini dilakukan pada tanggal 14 Februari 2020 dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Bikomi Utara, Kapospol Napan, Babinsa, Tokoh Adat,

Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta seluruh warga masyarakat Desa Napan. Penetapan Perdes Nomor 02 Tentang Penertiban Ternak di wilayah Desa Napan ditandai dengan ritual adat dengan menyembelih satu ekor Babi. Ritual ini dilakukan oleh para pemangku adat di desa guna mendukung program pemerintahan Desa Napan dalam hal penertiban ternak.

Secara umum, Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penertiban Ternak Di Desa Napan berisikan kewajiban dan larangan yang dimaksudkan untuk meminimalisir persoalan yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang dilepas oleh pemiliknya. Perdes ini memuat kewajiban peternak atau pemilik hewan seperti sapi, kambing, babi dan kuda memelihara ternak sesuai dengan teknik/cara pemeliharaan ternak yang baik dan benar.

Adapun cara yang direkomendasikan dalam pemeliharaan ternak, antara lain: peternak wajib memiliki kandang, tidak melepas – liar ternak di padang penggembalaan dan wajib memiliki kebun khusus untuk pakan ternak.

Dalam memori penjelasan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penertiban Hewan Ternak dapat disimpulkan bahwa keberadaan Perdes tersebut untuk mewujudkan desa yang bersih, indah, tertib dan menjaga ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya.

Adapun penertiban ternak di Desa Napan dilakukan oleh pemerintah desa mengingat makin sempitnya padang penggembalaan hewan. Hal ini dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Desa Napan sangat gencar dijalankan. Beberapa infrastruktur yang dimaksud, antara lain:

1. Adanya pos Satgas Pamantas ABRI dan POLRI/Brimob di perbatasan.
2. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara antara Negara Republik

Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste.

3. Pembangunan perumahan ABRI dan Polisi
4. Kantor Imigrasi
5. Tempat Karantina pelintas
6. Tempat karantina hewan
7. Kantor Bea Cukai
8. Pembangunan Puskesmas
9. Pembangunan Kantor Camat Bikomi Utara
10. Pembangunan USB SMP Negeri Napan.
11. Pelebaran jalan raya seluas 25 meter.

### **1. Isi Kebijakan Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi**

Peraturan Desa Napan Nomor 02 Tahun 2020 tentang penertiban ternak dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kepentingan yang mempengaruhi. Pada tahap implementasi, perdes tersebut dilaksanakan oleh pemerintah serta masyarakat desa Napan dan perdes tersebut mengatur untuk semua pihak yang terdapat di desa Napan baik pemerintah maupun masyarakat.

Kepentingan yang mempengaruhi pada implementasi perdes ini berkaitan dengan peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perdes, karena perdes ini mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh para aktor yang terlibat. Dalam implementasi Perdes ini, kepentingan pemerintah yaitu hanya menjalankan tupoksinya dalam bentuk program-program yang dibuat untuk melakukan penertiban ternak serta melakukan pengawasan dan penegakkan hukum.

Masyarakat juga merupakan salah satu pilar yang dilibatkan dari adanya implementasi perdes ini. Dalam hal ini peneliti mengambil data penelitian lapangan dengan mewawancarai masyarakat yang berpengaruh terhadap implementasi perdes tersebut. Dalam tahap Pelaksanaan kebijakan, masyarakat

memiliki keinginan agar semua aktor yang terlibat dari implementasi perdes ini konsisten untuk melaksanakan dan mematuhi perdes tersebut

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh Badan dan pejabat pemerintah. Politik merupakan serangkaian kegiatan yang menyertakan interaksi antara keyakinan, struktur, individu serta kebijakan itu sendiri. Tujuan dari interaksi ini adalah pencapaian kepentingan umum yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan mayoritas warga dan berujung pada perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam suatu kebijakan pastinya terdapat kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi baik dalam perumusan kebijakan maupun pada tahap pelaksanaan kebijakan.

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Setiap pembentukan perdes pasti terdapat kepentingan-kepentingan di dalamnya.

### **Manfaat yang diperoleh**

Pada point ini isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan melalui pengimplementasian kebijakan. Manfaat dari adanya implementasi perdes ini diantaranya:

1. Produksi pertanian semakin meningkat.
2. Populasi peternakan meningkat.
3. Kesehatan ternak terjaga.
4. Lingkungan terpelihara.

### **Derajat Perubahan yang ingin Dicapai**

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan. Setiap perubahan pasti menginginkan ke arah yang lebih baik, begitu pula Pemerintah dan masyarakat mengharapkan perubahan yang lebih baik dari Pengimplementasian perdes ini. Pemerintah secara keseluruhan mengharapkan adanya peningkatan kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan. Berikut merupakan temuan lapangan yang berkaitan dengan derajat perubahan yang ingin dicapai dari adanya implementasi perdes ini, yaitu antara lain:

1. Tingginya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tidak melepas liar hewan ternaknya.
2. Produksi pertanian meningkat karena tidak ada lagi yang oleh ternak
3. Dengan adanya perdes ini tidak lagi lahan/kebun yang tandus.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, derajat perubahan yang ingin dicapai dari adanya implementasi perdes secara keseluruhan menginginkan perubahan yang lebih baik. Harapan dari adanya implementasi perdes ini harus diimbangi dengan perubahan yang terjadi. Perubahan yang dirasakan dengan adanya Implementasi perdes ini yaitu Pemerintah desa melalui Satuan tugas (Satgas) Desa Napan telah mempunyai legitimasi hukum dalam melakukan penindakan terhadap seseorang melakukan pelanggaran dengan membiarkan hewan ternaknya. Dengan adanya perdes tersebut, saat ini Desa Napan mempunyai peraturan di tingkat desa yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan semua pihak yang ada di Desa Napan. Selain itu, perubahan yang telah dirasakan dengan adanya Pengimplementasian perdes tentang penertiban ternak yaitu Lahan/kebun masyarakat kini sudah menghidup kembali.

### **Kewenangan dalam pengambilan keputusan**

Letak pengambilan keputusan dalam penelitian ini berkaitan dengan kewenangan dalam pengambilan tindakan jika terjadi pelanggaran terhadap perdes. Letak pengambilan keputusan dalam implementasi perdes ini dilakukan oleh Pemerintah desa. Penegakkan hukum dalam implementasi perdes ini dilakukan oleh kepala Desa, BPD, Perangkat desa, Satgas Ternak dan Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti: lembaga adat, LPMD, PKK, Karang taruna, Linmas, RT/RW. Namun yang memegang peranan paling penting dalam penegakkan hukum dari implementasi perdes ini adalah Satgas ternak. Kehadiran Satgas ini akan melakukan penertiban hewan ternak yang dilepas secara bebas oleh pemiliknya. Hewan ternak yang terjaring maupun tertangkap oleh Satgas ternak, akan diikat atau dikandangkan yang telah disediakan oleh Satgas Penertiban ternak di Desa Napan. Satgas ternak ini merupakan sebagai pihak pelaksana penegakkan hukum dalam Implementasi perdes, yang dipilih oleh pemerintah dan masyarakat. Letak Pengambilan keputusan dapat dikatakan sudah tepat, namun tetap harus diberikan Pengawasan terhadap pemerintah ini untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang Kemungkinan terjadi pada saat penyidikan.

### **Yang menjalankan sebuah program**

Pelaksana program dalam penelitian ini berkaitan dengan siapa yang melaksanakan program dari implementasi perdes ini di lapangan. Pelaksana program dilakukan oleh Satuan tugas (Satgas) ternak, yang dibuat oleh pemerintah desa dalam implementasi perdes ini. Satgas ternak sebagai tim yang bertugas melakukan pemantauan langsung kelapangan dan menangkap hewan ternak masyarakat yang melanggar perdes tersebut.

Agar implementasi perdes ini sesuai dengan apa yang diharapkan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel. Berdasarkan hasil temuan lapangan, kendala yang ada dalam pelaksanaan Program yaitu, masih saja terdapat hewan ternak yang berkeliaran hal ini disebabkan karena kurangnya Pengawasan pelaksanaan penertiban ternak yang dilakukan oleh Satgas ternak mengenai pengimplementasian perdes tersebut.

### **Ketersediaan Sumber Daya**

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber yang memadai agar pelaksanaan perdes tersebut tidak terhambat. Dalam implementasi Perdes ini, sumber daya yang digunakan yaitu :

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang digunakan sebagai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknik sarana dan prasarana yang mendukung pengimplementasian perdes ini adalah Satuan tugas (Satgas) ternak. Satgas ternak sebagai tim yang melakukan tindakan-tindakan sesuai larangan perdes. Hal ini dibuat untuk menunjang implementasi perdes tersebut agar berjalan dengan baik.

#### **2. Anggaran Dana Desa**

Anggaran menjadi salah satu indikator terpenting sumber daya yang digunakan dalam implementasi perdes. Pemanfaatan sumber daya sudah dilakukan seoptimal mungkin, seperti anggaran yang dikeluarkan pemerintah desa Napan untuk untuk 16 orang sebagai Satuan tugas (Satgas) ternak, perorang mendapat sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya pada tahun 2020/2021. Namun, pada tahun 2022 anggaran dana desa untuk Satgas ternak dikurangkan. Perorang hanya mendapatkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan. Anggaran yang dibuat pemerintah desa selalu habis digunakan setiap tahunnya. Namun, dalam

pelaksanaan program, pemanfaatan sumber daya belum dilakukan seoptimal mungkin, karena kurangnya pengawasan Satgas ternak terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap perdes tersebut.

## **2. Lingkungan Kebijakan Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat**

Suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Kekuasaan yang dimiliki para aktor yang terlibat diantaranya yaitu kekuasaan yang dimiliki Oleh pemerintah dan masyarakat dalam konteks implementasi perdes. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam konteks implementasi perdes, Pemerintah hanya bertindak sebagai pelaksana program-program dan pengawasan. Bentuk program yang dibuat oleh pemerintah disesuaikan dengan aturan perdes tersebut. Dengan demikian, pemerintah dalam pelaksanaan perdes hanya sebagai pihak yang menjalankan kekuasaan untuk mengatur masyarakat agar menertibkan ternaknya. Kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat yaitu kekuasaan untuk melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran. Selain kekuasaan, terdapat berbagai kepentingan-kepentingan dalam konteks implementasi perdes diantaranya, pemerintah memiliki kepentingan agar semua masyarakat yang memiliki hewan ternak dapat ditertibkan sesuai aturan perdes tersebut dan masyarakat memiliki kepentingan dilibatkan dalam koordinasi pelaksanaan program dan pengawasan perdes. Strategi yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat diantaranya:

1. Pengawasan terhadap ternak
2. Pengaduan masyarakat terhadap ternak yang berkeliaran.

3. Penindakan secara langsung jika terjadi pelanggaran terhadap perdes.
4. Program pembinaan
5. Peran serta masyarakat untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.

## **Karakteristik Lembaga dan Penguasa**

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dibahas mengenai karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Karakteristik lembaga yang terdapat pada pemerintah desa Napan bersifat Birokratis juga ditandai dengan terdapat rantai komando berupa hierarki kewenangan dimana tanggung jawab setiap bagian-bagiannya mengalir dari Hierarki atas ke hierarki bawah.

Dalam implementasi Perdes ini, para pelaksana bertanggung jawab kepada kepala Desa sebagai penanggung jawab tertinggi eksekutif. Hal tersebut mencirikan bahwa karakteristik lembaga pada Implementasi perdes ini bersifat birokratis. Karakteristik rezim yang berkuasa di Desa Napan saat ini tidak berbeda jauh dengan karakteristik rezim yang berkuasa sebelumnya di Desa Napan, karena kepala desa yang saat ini berkuasa merupakan sekretaris desa yang menjabat sementara. Dengan demikian program-program yang dijalankan memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

## **Kepatuhan dan Daya Tangkap**

Tingkat kepatuhan dari para pelaksana menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil temuan lapangan, tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap aturan dalam melakukan implementasi perdes ini dapat dikatakan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena pada pelaksanaannya, masih terdapat pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan perdes tersebut. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh

pelaksana yaitu melepas liar hewan ternaknya.

## **SIMPULAN**

Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penertiban Ternak di Desa Napan telah memberi dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat di Desa Napan. Pelaksana program pada implementasi perdes ini dilakukan oleh Satgas ternak, sebagai satuan tugas yang berfungsi dan melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan larangan perdes. Satgas ternak sebagai tim yang bertugas melakukan pemantauan dan melaporkan Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang melepas liar hewan ternaknya.

Sumber daya yang digunakan dalam implementasi perdes ini, yaitu sumber daya manusia dan anggaran Dana desa. Hal ini sebagai penunjang untuk pengimplementasian perdes ini agar berjalan dengan baik.

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa pada implementasi perdes Bersifat birokratis. Tingkat kepatuhan pelaksana terhadap aturan dalam melakukan Implementasi perdes sesuai dengan apa yang diharapkan. Respon dari Pelaksana terkait implementasi perdes yaitu terdapat kendala-kendala yang terjadi di lapangan.

Tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap aturan dalam melakukan implementasi perdes ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena para pelaksananya, masih terdapat pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan perdes tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data serta kesimpulan penelitian, Dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penertiban Ternak di Desa Napan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya Pelaksanaan empat dari sembilan indikator menurut model implementasi Kebijakan dari Grindle, yaitu kepentingan-kepentingan yang

mempengaruhi, Pelaksana program, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Oleh karenanya, maka peneliti Memberikan saran mengenai “Implementasi Peraturan Napan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penertiban Ternak di Desa Napan.” Sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap penertiban ternak harus ditingkatkan, mengingat Desa Napan lahan untuk beternak semakin sempit. Peningkatan pengawasan ternak dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi secara intensif kepada masyarakat.
2. Peningkatan koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat terkait penertiban ternak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan langsung ke lapangan.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan dan program secara menyeluruh dan bertahap semua pihak yang terlibat dalam implementasi perdes tersebut. Peningkatan sosialisasi dapat dilakukan dengan sosialisasi peraturan secara misalnya melakukan sosialisasi melalui media massa atau Media elektronik dan media sosial yang dapat secara ccepa, serta peningkatan Sosialisasi dengan kerjasama masyarakat dilakukan dengan melakukan Kerjasama dengan orang-orang tertentu yang memiliki pengaruh besar di Masyarakat.
4. Melakukan pengawasan secara intensif terhadap masyarakat sering melakukan pelanggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengawasan secara langsung.
5. Dalam perencanaan program yang berkaitan dengan penertiban ternak harus melibatkan semua pihak yang terdapat di Desa Napan agar semua pihak yang terlibat dalam Implementasi peraturan desa dapat memberikan rekomendasi terkait Program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilakukan

Dengan forum diskusi kepada masyarakat. Diskusi ini bisa dilaksanakan secara langsung dalam bentuk dialog publik atau bisa menggunakan media aspirasi lain seperti media elektronik dan media sosial.

6. Peningkatan kompetensi para pelaksana kebijakan dengan memberikan Pelatihan-pelatihan di bidang penertiban ternak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal Dinas Peternakan untuk memberikan Program pembekalan dan pelatihan dalam pemeliharaan hewan ternak.
7. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam bentuk Peraturan desa harus segera diselesaikan. Mengingat perkembangan yang terjadi di lapangan, maka dibutuhkan peraturan yang lebih spesifik agar tidak menjadi kendala para Pelaksana dalam mengimplementasikan perdes.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Dasar. 2006. *Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Haerul. 2014. Implementasi Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Moras [skripsi], Meulaboh: Universitas Teuku Umar.
- Iskandar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Mulyana. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutiarin dan arif Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Madani. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Desa Napan Nomor 02 Tentang Penertiban Ternak.
- Pusyadi Meri, 2015. Analisis Penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat [skripsi], Meulaboh: Universitas Teuku Umar.
- Reza Muhammad, 2016. "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Bengawa Kabupaten Donggala". *E-Jurnal Katalogis: Vol. 4 No. 6*.
- Tahir. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeti.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa